



**PROSEDUR TATA CARA DALAM PEMBERIAN
NILAI HASIL EVALUASI MAHASISWA
SPMI - UBD**

PROSEDUR KELULUSAN MAHASISWA - SPMI	Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id	Disetujui Oleh
SOP 4 - 9	Revisi : -	Tanggal : 01 Juli 2015
		Rektor

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak	Tim Ad Hoc		
Pemeriksaan	Rr. Dian Anggareni, SE.,M.Si	Kepala LPM		
	Sonny Santosa, SE	Staff SPMI		
Persetujuan	Dr. Margaretha M.V.E.,M.Hum	Warek I		
Penetapan	Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Rektor		
Pengendalian	Rr. Dian Anggraeni, SE.,M.Si	Kepala LPM		

1. TUJUAN PROSEDUR

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

- a. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
- b. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UBD
- c. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di UBD mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran

2. RUANG LINGKUP

Isi dari prosedur ini bukan hanya berisi tentang standar pembelajaran saja melainkan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *assessment* yang berarti menilai sesuatu. Menilai itu sendiri berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu seperti menilai baik atau buruk, sehat atau sakit, dan sebagainya. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah/ program studi yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap
- b. Yudisium adalah pengumuman hasil ujian akhir yang dilakukan oleh Ketua Sidang skripsi setelah sidang skripsi berdasarkan hasil rapat penentuan kelulusan mahasiswa, sekaligus penetapan hak mahasiswa untuk mendapat dan menggunakan gelar sarjana.

4. PROSEDUR

Pemberian Nilai Hasil Evaluasi Mahasiswa (semester)

- a. Mahasiswa menempuh matakuliah sesuai dengan satuan kredit semester yang harus ditempuh berdasarkan Kartu Rencana Studi (KRS);
- b. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali proses perkuliahan (untuk UTS) dan 10 kali untuk dapat mengikuti pelaksanaan ujian (UAS)
- c. Pelaksanaan ujian dilaksanakan oleh masing-masing dosen pengasuh matakuliah sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi kepada program studi untuk selanjutnya disampaikan kepada bagian tata usaha mengenai jadwal pelaksanaan dan dokumentasi ujian;
- d. Setelah pelaksanaan ujian selanjutnya berkas ujian dikoreksi oleh dosen pengasuh matakuliah, dokumen ujian meliputi soal ujian, berita acara dan daftar hadir diserahkan kepada bagian tata usaha sebagai arsip dalam pelaksanaan ujian;

- e. Nilai yang dicapai mahasiswa untuk suatu matakuliah dinyatakan dengan huruf. Nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Rentang Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
85 – 100	A	4,0	Sangat Baik
80 – 84,99	A-	3,7	Baik
75 – 79,99	B+	3,3	Baik
70 – 74,99	B	3,0	Baik
65- 69,99	B-	2,7	Cukup
60 – 64,99	C+	2,3	Cukup
55 – 59,99	C	2,0	Cukup
45 – 54,99	D	1,0	Kurang
0 – 44,99	E	0	Sangat Kurang
0	F	0	Pelanggaran

- f. Nilai matakuliah yang diikuti mahasiswa dalam suatu semester dapat diketahui pada akhir minggu kedua setelah berakhirnya suatu semester;
- g. Bila seorang mahasiswa memperoleh nilai D, E untuk suatu mata ajaran, maka ia diharuskan mengulang matakuliah tersebut pada tahun ajaran berikutnya;
- h. Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut :
- Absen
 - Nilai Tugas;
 - Nilai Ujian Tengah Semester;
 - Nilai Ujian Akhir Semester.
- i. Selanjutnya nilai yang ada diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada bagian tata usaha/ program studi dan dosen melakukan *input* pada sistem akademik *online* sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Universitas Buddhi Dharma
- j. Nilai yang di-*input* selanjutnya divalidasi oleh dosen yang bersangkutan untuk kemudian dapat dilihat mahasiswa melalui SISFO *online*.

Kualifikasi Umum :

- Telah mengumpulkan nilai kredit sebesar 144 sks untuk program S1
- Indek prestasi kumulatif 2,75 – 3,50
- Tidak ada nilai D dan E
- Telah menyelesaikan Skripsi dan dinyatakan lulus pada ujian Skripsi
- Telah menyelesaikan tugas akademik/praktikum/praktek yang ada sesuai kurikulum
- Masa Studi maksimal 10 semester.

Yudisium

- (1) Rapat penentuan kelulusan dilakukan oleh tim penguji dalam ujian skripsi yang terdiri dari Ketua Sidang, Penguji Ahli, dan Dosen Pembimbing Skripsi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi dalam rentang skala C sampai A
- (3) Universitas Buddhi Dharma memberikan Surat Pernyataan Lulus kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada yudisium, setelah memenuhi persyaratan dan proses yang ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Skripsi.

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga (3) kategori yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan *cum laude*.
- (2) IPK, riwayat penempuhan mata kuliah dan masa studi adalah dasar untuk menentukan predikat kelulusan program sarjana.
- (3) Pengategorian predikat kelulusan berdasarkan IPK, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut.
 1. IPK 2,00 – 2,75 : Lulus
 2. IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan
 3. IPK 3,01 – 3,50 : Sangat memuaskan
 4. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan pujian atau *cum laude*
- (4) Khusus untuk pempredikatan '*cum laude*', UBD mengembangkan dalam dua kategori lanjut yaitu '*dengan pujian*' (*magna cum laude*) dan '*sangat terpuji*' (*suma cum laude*).
- (5) Syarat untuk mendapatkan predikat '*sangat terpuji*' adalah semua nilai adalah A, tidak pernah mengulang mata kuliah dan masa studi tidak melampaui 8 semester aktif.

5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- a. Dekan
- b. Kaprodi;
- c. BAA
- d. BAK
- e. Dosen PA

6. BAGAN ALIR PROSEDUR

7. REFERENSI

- a. Panduan Pembelajaran Mahasiswa UBD-SPMI/BPPM/05